



PUTUSAN

Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LANNY M. TADU, SE., Jabatan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Christa Jaya Perdana Kupang, beralamat di Jalan Frans Seda Nomor : 16 Fatululi, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada FRANSISKUS BERNANDO BESSI, SH, M.H., IVAN VALEN YOSUA MISSA, S.H., para Advokat pada Kantor Pengacara & Mediator FransisBernando Bessi, S.H, M.H., & Partner No. 88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/FBB/VIII/2019/KPG, tanggal 12 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang di bawah Register Nomor 713/LGS/SK/PDT / 2019/PN.Kpg, tanggal 16 Desember 2019;

L a w a n

MARIANTJI MANAFE, Perempuan, lahir di Oebufu, Kupang, tanggal 16 Maret 1970, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Oe Ekam RT. 007 RW. 003, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Herry F.F Battileo, S.H., M.H., E. Nita Juwita, S.H., M.H., Benny K.M. Taopan, SH,MH, Denete S. L. Sibui, S.H., Ferdianto Boimau, S.H., M.H. dan Fredik Asraka, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum Herry F.F Battileo, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 007, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur,

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 094 / B.1.1 / KAP-HFFB / XII / 2019, tanggal 6 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dibawah Register Nomor 706/LGS/SK/PDT / 2019/PN.Kpg, tanggal 12 Desember 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 7/PDT/2020/PT KPG tanggal 17 Januari 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 7/PDT/2020/PT KPG tanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim Tinggi mengadili perkara perdata Nomor 7/PDT/2020/PT KPG;
3. Berkas perkara perdata dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 208/Pdt.G/2019/PN Kpg., tanggal 2 Desember 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan membaca surat Gugatan tertanggal 21 Agustus 2019 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, yang diterima Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Agustus 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 208/PDT.G/2019/PN.Kpg., yang mengajukan gugatan kepada Pemanding semula Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah dari Wellem Dethan (Almarhum) debitur pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, menikah menurut hukum Agama Kristen Protestan pada tanggal 15 September 1999 di Jemaat Maranata Oebufo, Klasis Kupang Tengah dalam Lingkungan Gereja Masehi Injili Di Timor sebagaimana Surat Nikah Nomor : 346/GMIT/V/II/1999, selanjutnya dicatat oleh Negara melalui Kantor Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 15 September 1999 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 499/CS.KMK/1999;
2. Bahwa semasa hidup suami PENGGUGAT sebagaimana pada Posita angka 1, telah ada ikatan perjanjian Kredit di Kantor TERGUGAT, sehingga kedudukan suami PENGGUGAT adalah selaku Debitur sedangkan kedudukan TERGUGAT adalah selaku Kreditur;

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Suami PENGUGAT meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Nomor : 5371-KM-03012019-0003;
4. Bahwa oleh karena suami PENGUGAT telah meninggal dunia sebagaimana Posita angka 3, sehingga dengan demikian PENGUGAT adalah Ahli Waris dari Wellem Dethan (Almarhum), Debitur di Kantor TERGUGAT dan karena itu PENGUGAT memiliki *Legal Standing* yang sah menurut hukum dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;
5. Bahwa setidaknya-tidaknya pada tanggal 9 Maret 2015 Suami PENGUGAT mengajukan permohonan kredit di Kantor TERGUGAT dengan nilai Kredit sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), permohonan mana disetujui oleh TERGUGAT, sehingga TERGUGAT melakukan ikatan Perjanjian Kredit dengan suami PENGUGAT dengan Nomor:65/PK-CJP/III/2015, yang ditandatangani oleh Suami PENGUGAT, TERGUGAT dan juga PENGUGAT selaku isteri Sah;
6. Bahwa jangka waktu Perjanjian Kredit sebagaimana pada Posita angka 5, adalah 12 Bulan, dimulai sejak tanggal 9 Maret 2015, dan berakhir pada tanggal 9 Maret 2016, dan untuk itu Suami PENGUGAT menjaminkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang, Tahun 2009, Nomor Mesin : DD98302, Nomor Rangka : MHFM1BA3J9K146469, Nomor BPKB : F 7281816 J Nomor Polisi DH. 7436 An. Sefarunus M. Lake;
7. Bahwa setidaknya-tidaknya pada tanggal 6 Juli 2015, Suami PENGUGAT mengajukan permohonan di Kantor TERGUGAT untuk memperoleh tambahan/Suplesi Kredit sebesar Rp.75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), lalu TERGUGAT menyetujui permohonan suami PENGUGAT dimaksud, sehingga oleh TERGUGAT melakukan Adendum Penambahan/Suplesi Kredit dengan Nomor : 65A/PK-CJP/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, suami PENGUGAT juga PENGUGAT selaku istri sah, sehingga dengan demikian, jumlah seluruh Kredit menjadi Rp.150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), lalu jaminan sebagaimana pada Posita angka 6, ditambahkan lagi 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi FE74 Dump Truck, Tahun 2008, Nomor Mesin : 4D34TD34449, Nomor Rangka : MHMFE

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74P48K12880, Nomor BPKB : E 9512647 j, Nomor Polisi DH. 8799 MA An.
Wellem Dethhan;

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2015, Suami PENGUGAT kembali lagi mengajukan permohonan di Kantor TERUGAT untuk memperoleh Penambahan/Suplesi kredit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), TERUGAT menyetujui permohonan dimaksud, sehingga telah dilakukan Adendum Penambahan/Suplesi Kredit dengan Nomor : 65B/PK-CJP/XII/2015, setidak-tidaknya terjadi pada tanggal 9 Desember 2015, yang ditandatangani oleh suami PENGUGAT dan TERUGAT, lalu PENGUGAT sebagai istri ikut menandatangani Adendum Perjanjian sebagai wujud memberi Persetujuan, sehingga jumlah seluruh kredit suami PENGUGAT menjadi sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu mengikuti Perjanjian Awal sebagaimana pada Posita angka 6, yang akan berakhir pada tanggal 9 Maret 2016, sedangkan jaminan sebagaimana pada Posita angka 6 dan Posita angka 7 tetap dipergunakan dalam Akat Suplesi Kredit ini;
9. Bahwa jumlah besaran kredit suami PENGUGAT sebagaimana pada Posita angka 8, oleh Suami PENGUGAT telah mengangsur alias mencicil dengan lancar kepada TERUGAT, hingga tersisa pada Baki Debet sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Suami PENGUGAT berkehendak melakukan Tukar Jaminan, maka pada tanggal 20 Februari 2016, masih dalam tempo waktu Perjanjian Kredit, Suami PENGUGAT dan TERUGAT melakukan Adendum Tukar Jaminan dengan Nomor : 65C/PK-CJP/II/2016, sehingga dengan demikian Jaminan Kredit berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota, Tahun 2009, Nomor Mesin : DD98302, Nomor Rangka : MHFM1BA3J9K146469, Nomor BPKB : F 7281816 J Nomor Polisi DH. 7436 An. Sefarunus M. Lake sebagaimana pada Posita angka 6, ditarik dan digantikan dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush 1.5 G MT, Tahun 2007, Nomor Mesin : 35Z-DAD60331, Nomor Rangka : MHFE2CJ237K002068, Nomor Polisi DH. 1447 AK An. Marice Malo;
10. Bahwa oleh karena jangka waktu kredit akan berakhir pada tanggal 9 Maret 2016 sebagaimana Perjanjian Kredit pada Posita angka 5 dan angka 6, lalu pada saat yang bersamaan masih tersisa tunggakan kredit sebagaimana pada Posita angka 9, maka setelah memperhatikan Surat permintaan perpanjangan

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dari Suami PENGUGAT tertanggal 15 Pebruari 2016, serta mempertimbangkan pula nilai jaminan kebendaan sebagaimana pada Posita angka 9, maka pada tanggal 8 Maret 2016, TERGUGAT dan Suami PENGUGAT sepakat melakukan adendum Perpanjangan Waktu, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor:65D/PK-CJP/III/2016 yang ditandatangani oleh TERGUGAT, suami PENGUGAT juga PENGUGAT sendiri selaku isteri sah, sehingga ketentuan tentang jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit pada Posita angka 6 s/d Posita angka 8, diubah menjadi 48 (empat puluh delapan) Bulan, yang dimulai sejak 9 Maret 2015 dan akan berakhir pada 9 Maret 2019;

11. Bahwa 1 (satu) Tahun kemudian Suami PENGUGAT kembali mengajukan permintaan Suplesi Kredit melalui Surat tertanggal 23 Juni 2016 di Kantor TERGUGAT, sekaligus menukar jaminan; Atas permintaan tersebut TERGUGAT menyetujui dengan suplesi kredit sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat mengikat diri dalam Adendum Penambahan/ Suplesi Kredit Nomor : 65E/PK-CJP/VII/2016 tertanggal 9 Juni 2016, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, suami PENGUGAT, juga PENGUGAT sendiri selaku Isteri sah, sehingga jumlah seluruh kredit suami PENGUGAT menjadi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), lalu terhadap jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi FE74 Dump Truck, Tahun 2008, Nomor Mesin : 4D34TD34449, Nomor Rangka : MHMFE 74P48K12880, Nomor BPKB : E 9512647 j, Nomor Polisi DH. 8799 MA An. Wellem Dethan sebagaimana pada Posita angka 7 ditarik, digantikan dengan jaminan berupa 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidang tanah bangunan Sertifikat dengan Hak Milik Nomor : 166, seluas 488 M2 an. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, An. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana;

12. Bahwa walaupun masih dalam tempo waktu kredit yakni 9 Maret 2019 sebagaimana pada Posita angka 10, akan tetapi suami PENGUGAT telah membayar dengan lancar kepada TERGUGAT yang ditunjukan dengan Baki Debet Peminjam in cassu Suami PENGUGAT telah sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah) alias LUNAS pada tanggal 3 Januari 2017, yang diperkuat juga dengan RC Mutasi Rekening Suami PENGUGAT tertulis dan tercatat sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah), sehingga dengan demikian Perjanjian kredit antara TERGUGAT

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Suami PENGGUGAT telah berakhir, dan tidak ada lagi hubungan hukum antara suami PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang diwujudkan dalam Perjanjian Keluar Jaminan yang dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kredit Keluar Jaminan dengan Nomor : 65F/PK-CJP/II/2017;

13. Bahwa atas perjanjian keluar jaminan sebagaimana pada Posita angka 12, jaminan yang baru diambil Suami PENGGUGAT melalui proses Roya adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush 1.5 G MT, Tahun 2007, Nomor: Mesin 35Z-DAD60331, Nomor Rangka: MHFE2CJ237K002068, Nomor Polisi DH. 1447 AK An, Marice Malo sebagaimana pada Posita angka 9, sedangkan 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidang tanah bangunan Sertifikat dengan Hak Milik Nomor : 166, seluas 488 M2 an. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, An. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana sebagaimana pada Posita 11, tidak dikembalikan alias masih disimpan TERGUGAT hingga saat sekarang ini;

14. Bahwa pada bagian II Perjanjian Kredit masing-masing Nomor : 65/PK-CJP/III/2015 tanggal 9 Maret 2015, Nomor : 65A/PK-CJP/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015, Nomor : 65B/PK-CJP/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015, Nomor : 65C/PK-CJP/II/2016 tanggal 20 Pebruari 2016, Nomor : 65D/PK-CJP/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, Nomor: 65E/PK-CJP/VII/2016 tanggal 9 Juli 2016 dan Nomor : 65F/PK-CJP/II/2017 tanggal 3 Januari 2017 sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat kalimat-kalimat yang diformulasikan sebagai berikut :

" WELLEM DETHAN, Pekerjaan Wiraswasta dst, dan untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian ini, telah mendapat persetujuan dari isterinya MARIANTJI MANAFE, dst yang turut hadir dan ikut menandatangani perjanjian ini ... dst ... dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk memikul hutang yang timbul dalam perjanjian ini dts ...;

15. Bahwa selanjutnya sebagai tanda penerimaan uang disepakati TERGUGAT menerbitkan Surat Aksep/Promisori Note atau Tanda Bukti Penerimaan Uang lainnya, dengan demikian setiap Suplesi Kredit diterbitkan Surat Aksep/Promisori Note, selama tidak ada Suplesi dan tidak diikat dengan perjanjian Kredit tidak diwajibkan menerbitkan Surat Aksep/Promisori Note;

16. Bahwa suami PENGGUGAT meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Nomor : 5371-KM-03012019-0003 sebagaimana diuraikan pada Posita angka 3, lalu beberapa bulan kemudian TERGUGAT menyampaikan kepada PENGUGAT Surat Pemberitahuan Nomor : 265/BPR-CJP/SP/II/2019, tertanggal 20 Februari 2019 dan diterima PENGUGAT tanggal 6 Maret 2019, bersamaan dengan Surat Peringat I Nomor : 265A/BPR-CJP/II/2019 yang isinya menerangkan bahwa Wellem Dethan (Almarhum) belum menyelesaikan tunggakan dengan saldo kredit sebesar Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);

17. Bahwa atas surat TERGUGAT sebagaimana pada Posita angka 16, PENGUGAT mendatangi Kantor TERGUGAT dan menemukan dalam RC Bank bahwa TERGUGAT telah melakukan suplesi sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 8 April 2017 dan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 8 Juni 2017, secara sepihak, tanpa persetujuan PENGUGAT selaku isteri sah, lalu dalam urutan angsuran terkait suplesi dimaksud ternyata dimulai dari angsuran kesatu dan bukan merupakan angsuran lanjutan yakni angsuran ke-21, dst..., juga dengan memperhatikan tempo waktu antara Perjanjian Kredit Nomor : 65F/PK-CJP/II/2017 tentang Perjanjian Kredit Keluar Jaminan sebagaimana pada Posita angka 12, dengan tanggal suplesi sebagaimana tersebut diatas, yakni lebih dari 3 (tiga) bulan, sehingga sepatutnya TERGUGAT membuat Perjanjian Kredit atas suplesi dimaksud, oleh karena itu PENGUGAT keberatan dan menyampaikan pengaduan kepada TERGUGAT melalui surat Nomor : 01/Srt.Pengaduan/III/2019, tanggal 11 Maret 2019 yang isinya meminta kepada TERGUGAT menunjukan Perjanjian Kredit sehubungan dengan tunggakan kredit suami PENGUGAT sebagaimana pada Posita angka 16, mengingat Perjanjian Kredit dan Surat Pernyataan Tidak Bersedia untuk diasuransikan yang dilampirkan oleh TERGUGAT dalam surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan I senyatanya adalah terhadap transaksi kredit yang sudah dilunasi Suami PENGUGAT, Terhadap Surat Pernyataan Tidak Bersedia untuk diasuransikan atas suplesi kredit sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Suplesi Kredit sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut senyatanya TIDAK ADA, karena itu PENGUGAT memohon kepada TERGUGAT untuk segera mengembalikan sisa jaminan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit 65F/ PK-CJP/II/2017 sebagaimana Posita angka 12;

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.** Bahwa selanjutnya TERGUGAT membalas Surat PENGGUGAT melalui surat Nomor : 368/BPR-CJP/III/2019 tanggal 19 Maret 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam suplesi kredit kepada Suami PENGGUGAT sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut benar tidak ada Adendum Perjanjian karena pemberian pinjaman tersebut adalah kelonggaran tarik sehingga berlaku perjanjian Kredit Awal yakni Perjanjian Kredit Nomor : 65/PK-CJP/ III/2015 sebagaimana pada Posita angka 5, sehingga tidak membutuhkan Perjanjian Kredit Tambahan, dan tidak pula membutuhkan persetujuan isteri, lalu Debitur juga tidak menandatangani Surat Pernyataan Tidak bersedia Asuransi untuk dana Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah tercover pada Surat Pernyataan Tidak Ikut Asuransi yang ditandatangani oleh Debitur pada Adendum Perpanjangan Jangka waktu Nomor : 65D/PK-CJP/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 sampai Adendum Penambahan/Suplesi kredit Nomor : 65E/PK-CJP/VII/2016 tanggal 9 juli 2016 sebagaimana pada Posita angka 10 dan Posita angka 11;
- 19.** Bahwa jawaban PENGGUGAT melalui surat sebagaimana pada angka 18, sangatlah tidak beralasan hukum karena Perjanjian Awal Nomor : 65/PK-CJP/ III/2015, tidak terdapat satu pasalpun yang menerangkan tentang TARIK LONGGAR dan dasar hukumnya, lalu untuk Adendum Perjanjian Kredit Nomor : 65D/PK-CJP/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 adalah Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit sebagaimana telah diterangkan pada Posita angka 10, sedangkan untuk Perjanjian Kredit Nomor: 65E/PK-CJP/VII/2016 tanggal 9 Juli 2016 adalah Adendum Penambahan Suplesi Kredit untuk nominal kredit sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan bukan Pernyataan Tidak Ikut Asuransi. Pernyataan Tidak Ikut Asuransi yang ditandatangani oleh PENGGUGAT bersama suami PENGGUGAT adalah untuk suplesi kredit yakni sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) sebagaimana dalam Adendum Perjanjian Kredit Nomor : 65B/PK-CJP/XII/2015, suplesi kredit Rp.165.000.000, (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam Adendum Perjanjian Kredit Nomor:65D/PK-CJP/III/2016, dan suplesi Kredit sebesar Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam Adendum Perjanjian Kredit Nomor : 65E/PK-CJP/VII/2016;

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas fakta sebagaimana pada Posita angka 19, maka setidaknya-tidaknya pada tanggal 23 Maret 2019, PENGUGAT meminta TERGUGAT melalui surat nomor : 02/JWP-KP/III/2019, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa mengingat kredit suami PENGUGAT telah lunas, maka TERGUGAT kiranya segera :

- a. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat Saudara Nomor : 265/BPR-CJP/SP/II/2019, perihal Surat Pemberitahuan, dan surat Nomor : 265A/BPR-CJP/SP/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 perihal Surat Peringatan I (Pertama), dan Surat Nomor: 368/BPR-CJP/III/2019, tanggal 19 Maret 2019;
- b. Mengembalikan secara patut sisa 2 (dua) jaminan Suami Saya An. Wellem Dethan Almarhum, berupa sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor : 166 seluas 488 M2An. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana dan sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor : 168 seluas 334 M2, an. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat ini;

21. Bahwa ternyata TERGUGAT tidak menindaklanjuti permohonan PENGUGAT melalui surat sebagaimana pada Posita angka 20, lalu setidaknya-tidaknya pada tanggal 9 April 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cabang Kupang mengundang PENGUGAT dan TERGUGAT untuk hadir di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kupang guna mediasi, tetapi tidak ada hasil yang disepakati dalam mediasi dimaksud, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kupang hanya menginformasikan secara lisan kepada PENGUGAT bahwa ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kupang meminta kepada TERGUGAT agar membalas surat PENGUGAT dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari, terhitung saat mediasi, sehingga pada tanggal 22 April 2019, TERGUGAT menanggapi surat PENGUGAT sebagaimana pada Posita angka 20, melalui surat Nomor : 420/BPR-CJP/IV/2019, dan dalam surat tersebut TERGUGAT mengakui bahwa suplesi kredit suami PENGUGAT sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hanyalah didasarkan pada Slip Aksep Promis dan Kwitansi Pinjaman, sehingga benar tidak ada perjanjian dan benar pula PENGUGAT tidak ikut memberikan persetujuan atas suplesi kredit serta menandatangani Slip Aksep Promis dan Kwitansi Pinjaman;

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa fakta sebagaimana pada Posita angka 21 dihubungkan dengan fakta sebagaimana pada Posita angka 13 dan Posita angka 14, maka jelas bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak meroya dan memberikan kepada PENGGUGAT sisa jaminan Kredit berupa 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 166, seluas 488 M2 an. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, An. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana sebagaimana pada Posita angka 13;
23. Bahwa pada esensinya rumusan Pasal 1365 KUH Perdata yakni seorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga disebut Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*). Terminologi Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Perdata diartikan secara luas, bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang tertulis semata, tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk perkara *a quo* dimana TERGUGAT telah dengan serta merta melakukan suplesi Kredit secara sepihak tanpa persetujuan PENGGUGAT selaku isteri sah dan tidak ada Adendum Perjanjian tentang Suplesi Kredit, lalu menahan dan tidak meroya 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 166, seluas 488 M2 an. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, An. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana dan diserahkan secara patut kepada PENGGUGAT setidak-tidaknya terhitung sejak tanggal 11 Desember 2018, sehingga TERGUGAT nyata-nyata telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan hal yang demikian jelas-jelas sangat merugikan PENGGUGAT, karena PENGGUGAT merasa tidak pernah merasa menandatangani Adendum Perjanjian Suplesi Kredit sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan dasar dan alasan sebagaimana rangkaian kronologis suplesi kredit sebelumnya sebagaimana pada Posita angka 5 s/d Posita angka 21;
24. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dimana telah melakukan suplesi kredit sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanpa ada ikatan perjanjian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 11

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang antara lain mewajibkan Bank agar setiap pemberian kredit dibuat dalam bentuk Perjanjian Tertulis;

25. Bahwa senyatanya Perjanjian Kredit merupakan alat bukti bagi Suami PENGUGAT dan TERUGAT untuk membuktikan adanya hak dan kewajiban yang timbal balik antara TERUGAT sebagai Debitur dan Suami PENGUGAT sebagai Kreditur, sehingga dihubungkan dengan fakta tentang Pemberian Pinjaman kepada Suami PENGUGAT hanya didasarkan pada Slip Aksep Promis dan Kwitansi Pinjaman sebagaimana pada Posita angka 21, menunjukan bahwa PENGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERUGAT pasca penandatanganan Adendum Perjanjian Nomor : 65F/PK-CJP/II/2017 sebagaimana pada Posita angka 12;
26. Bahwa jaminan berupa 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 166, seluas 488 M2 an. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, An. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana sesungguhnya adalah HARTA BERSAMA antara PENGUGAT dan Suami PENGUGAT tetapi kemudian TERUGAT telah dengan serta merta menjadikan sebagai objek tanggungan tanpa persetujuan PENGUGAT selaku isteri sah, dengan mendroping suplesi kredit baru sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan penggunaan harta bersama atas dasar persetujuan kedua belah pihak, jo ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : Reg : 2691 PK/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri, karena belum ada persetujuan isteri maka tindakan suami adalah tindakan yang tidak sah menurut hukum, dengan demikian tindakan TERUGAT dalam menerbitkan Slip Aksep Promis dan Kwitansi Pinjaman sebagaimana pada Posita angka 21 sebagai dasar hukum pinjaman sesungguhnya telah merugikan PENGUGAT sebagai pemilik jaminan dan patut dikualifisir sebagai tindakan yang CACAT HUKUM, dan

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu PELUNASANNYA TIDAK DAPAT DIAMBIL DARI HARTA BERSAMA, sehingga beralasan untuk DIBATALKAN;

27. Bahwa sepatutnya TERGUGAT dalam melakukan suplesi kredit baru sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp. 200.000. 000,- (dua ratus juta rupiah), dimaksud melakukan Adendum Perjanjian Suplesi Kredit yang baru sebagai perubahan dari Perjanjian Kredit Nomor : 65F/PK-CJP/I/2017 menjadi Nomor : 65G atau setidaknya membuat Perjanjian Kredit Baru, lalu menghadirkan PENGGUGAT untuk menandatangani perjanjian dimaksud sebagai wujud memberi persetujuan atas suplesi kredit, mengingat dalam RC Bank urutan angsuran terkait suplesi dimaksud dimulai dari angsuran kesatu dan bukan merupakan angsuran lanjutan yakni angsuran ke-21, tetapi hal tersebut tidak dilakukan, sehingga TERGUGAT telah mengabaikan prosedur pemberian kredit dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana pada Posita angka 24, sehingga senyatanya TERGUGAT melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

28. Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Slip Aksep Promis dan Kwitansi Pinjaman sebagaimana pada Posita angka 21 sebagai dasar hukum untuk melakukan Suplesi Kredit baru sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka senyatanya tindakan TERGUGAT dimaksud tidak memenuhi syarat objektif Perjanjian Kredit, mengakibatkan tindakan TERGUGAT tersebut BATAL DEMI HUKUM, sehingga dengan demikian sepatutnya pula TERGUGAT segera mengembalikan objek hak tanggungan berupa 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 166, seluas 488 M2 an. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, An. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana kepada PENGGUGAT, lalu oleh karena hal dimaksud tidak dilakukan maka senyatanya TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

29. Bahwa atas fakta-fakta tersebut PENGGUGAT dengan itikat baik telah mendatangi Kantor TERGUGAT untuk mediasi, lalu meminta kembali 2 (dua)

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Objek Hak Tanggungan dimaksud, tetapi oleh TERGUGAT malah mengatakan “abaikan saja aspek administrasi, suami isteri adalah satu kesatuan, sehingga TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk mengembalikan pokok pinjaman saja, akan tetapi PENGGUGAT keberatan, lalu beberapa bulan kemudian TERGUGAT malah memberikan Peringatan II Melalui Surat Nomor : 347BPR-CJP/SP/V/2019 tanggal 25 Mei 2019, diikuti dengan Peringatan III melalui surat Nomor : 567BPR-CJP/SP/ VI/2019 tanggal 11 Juni 2019;

30. Bahwa deskripsi peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka atas perbuatan TERGUGAT tersebut senyatanya telah membawa kerugian bagi PENGGUGAT berupa kerugian materil dan imateril yang dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materil:

Merupakan kerugian yang nyata diderita oleh PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT yang tidak meroya 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 166, seluas 488 M2 an. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, An. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana pasca penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor : 65F/PK-CJP/II/2017 tanggal 3 Januari 2017, lalu dengan serta merta tanpa persetujuan PENGGUGAT melalui Perjanjian Kredit, menjadikan sebagai objek hak tanggungan atas suplesi kredit sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kerugian dimaksud menunjuk pada manfaat yang kemungkinan akan diterima PENGGUGAT dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima PENGGUGAT dikemudian hari;

Apabila diperhitungkan penguasaan 2 (dua) objek hak tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT secara melawan hukum sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sekitar 2 tahun. Apabila PENGGUGAT menjualnya kepada orang pribadi atau badan hukum perdata lainnya maka ditaksir sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

b. Kerugian Imateril:

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa keresahan dalam keluarga dan tekanan batin akibat perbuatan TERGUGAT yang menguasai tanah PENGGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT menderita *shock* dan sakit sehingga beberapa kali harus Rawat Jalan, lalu malu yang berakibat pada interaksi PENGGUGAT dengan sesama dalam masyarakat tidak maksimal, yang apabila dijumlahkan sebesar Rp. 2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah);

31. Bahwa kerugian materil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Posita angka 30 huruf a, dan kerugian Imateril sebesar Rp. 2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada posita angka 30 huruf b, dijumlahkan maka sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), harus dibayarkan TERGUGAT sekaligus, tunai dan seketika, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
32. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan jaminan milik suami PENGGUGAT kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 166, seluas 488 M2 an. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, An. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana yang saat ini ada pada TERGUGAT;
33. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
34. Bahwa gugatan PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik serta diakui kebenarannya serta tidak terbantahkan oleh TERGUGAT sehingga untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Klas IA Kupang agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa suplesi kredit sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh TERGUGAT kepada Suami PENGGUGAT dengan dasar Slip Aksep Promis dan Kwitansi Pinjaman, lalu menjadikan 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidang dan tanah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 166, seluas 488 M2 an. Wellem Dethan dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, An. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai objek hak tanggungan adalah CACAT HUKUM karena tidak dengan persetujuan PENGGUGAT selaku ahli waris;
4. Menyatakan hukum bahwa pelunasan atas suplesi kredit sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) TIDAK DAPAT DIAMBIL dari jaminan 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 166, seluas 488 M2 an. Wellem Dethan dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, An. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena merupakan harta bersama PENGGUGAT dan Suami PENGGUGAT;
5. Menyatakan hukum bahwa pelunasan atas suplesi kredit sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak dapat dibebankan kepada PENGGUGAT;
6. Menyatakan SAH DAN BERTANGGUNG sita jaminan atas objek hak tanggungan berupa 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 166, seluas 488 M2 an. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, An. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana;
7. Mengembalikan objek hak tanggungan berupa 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 166, seluas 488 M2 an. Wellem Dethan dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, An. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada PENGUGAT setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materil dan imateril kepada PENGUGAT sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sekaligus, tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya dari TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Salah Pihak/Salah Orang sebagai Tergugat (*Gemis aan haedanigheid*).

Bahwa Penggugat menempatkan Tergugat kepada Sdri. Lanny Meiske Tadu, S.E. selaku person/pribadi, bukan sebagai Direktur PT BPR Christa Jaya Perdana sesuai Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BPR Christa Jaya Perdana" Nomor 91 tanggal 30 Agustus 2017 <BUKTI T-01> dan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 31 Agustus 2017, Nomor AHU0AH.01.03-0167376 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BPR Christa Jaya Perdana

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



<BUKTI T-02>, sedangkan Perjanjian Kredit No : 65/PK-CJP/III/2015 tertanggal 09 Maret 2015 <BUKTI T-03>, yang ditanda tangani para pihak adalah antara PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA dengan debitur WELLEM DETHAN (Alm). Penjelasan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (6) Undang- Undang No.1 tahun 1995 apabila terjadi sengketa, yang dapat bertindak sebagai tergugat adalah perseroan itu sendiri, sedangkan direksi hanya bertindak mewakili (Representative) di depan pengadilan. Kedudukan dan kapasitas direksi mewakili didepan Pengadilan bersifat demi Hukum (Legally). Itu sebabnya kedudukan itu disebut Perwakilan atau kuasa menurut Hukum (Wettelijke Vertegenwoordig) atau legal mandatory (Legal Representative) berdasarkan pasal 1 angka 4 dan pasal 82 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 serta Putusan Mahkamah Agung No.480K/sip/1973 Dan Putusan Mahkamah Agung No.436K/Sip/1973 Sehingga kami tegaskan bahwa Gugatan Penggugat yang dialamatkan Kepada Tergugat adalah salah Pihak/salah Orang (*error in persona*);

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat membantah setiap dan/atau seluruh pernyataan, keterangan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan perbuatan melawan Hukum yang disampaikan pihak penggugat tidak tepat, karena tindakan yang dilakukan oleh tergugat (PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA) adalah telah sesuai dengan ketentuan dan aturan perbankan khususnya Sistim Operasional Prosedur (SOP) PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA <BUKTI T-04>, (penjelasan awal mengenai isi gugatan penggugat);

2.1. SUPLESI adalah :

Pengajuan tambahan (Top Up) dana yang dimintasesuai dengan kebutuhan tambahan dana kredit dimaksud asalkan tidak melebihi Hasil Penilaian Agunan (HPA) dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh masing masing bank sesuai dengan SOP (Sistim Operasional Prosedur);

Suplesi dalam istilah kredit perbankan adalah penambahan plafond kredit yang mana Jangka waktu perjanjian kredit tidak dirubah yang berubah hanya jumlah nominal uangnya (karena jumlah nominal uang



berubah maka debitur beserta avalist atau istri wajib tanda tangan perubahan nominal uang tersebut);

2.2. LONGGAR TARIK adalah:

Fasilitas kelonggaran tarik (dalam Rupiah) yang masih bisa direalisasikan oleh debitur dalam tahun berjalan. Dalam hal terdapat beberapa fasilitas dalam satu perjanjian kredit atau akad, maka besarnya kelonggaran tarik dihitung berdasarkan selisih antara plafon induk dengan jumlah sisa baki debit untuk seluruh fasilitas yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut. Besarnya kelonggaran tarik hanya dilaporkan pada satu jenis fasilitas yang ditentukan oleh bank pelapor;

Apabila plafon setiap fasilitas sudah ditentukan dalam perjanjian kredit atau akad, maka besarnya kelonggaran tarik dihitung berdasarkan selisih antara plafon dengan sisa baki debit untuk masing masing fasilitas (Biro Informasi Kredit Bank Indonesia). Longgar Tarik atau dana Longgar tarik bisa diartikan sebagai dana yang telah dibayarkan oleh debitur untuk menurunkan sebagian atau keseluruhan pokok pinjaman yang sewaktu waktu dapat ditarik kembali oleh debitur tanpa persetujuan avalist atau istri asalkan sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh masing masing bank;

3. Bahwa dalil Penggugat pada point atau angka 1 sampai dengan point atau angka 6 yang intinya bahwa penggugat adalah istri sah, bahwa suami penggugat adalah debitur PT. BPR CHRISTA JAYA, bahwa suami penggugat telah meninggal dunia, bahwa penggugat adalah satu satunya ahli waris, bahwa suami penggugat telah menikmati fasilitas kredit sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 65/PK-CJP/III/2015, bahwa jangka waktu kredit Suami Penggugat dimulai pada tanggal 9 Maret 2015 dan berakhir pada tanggal 9 Maret 2016 dengan menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang tahun 2009 No.Pol. DH 7436 AN. Atas nama Sefarinus M Lake;

DALIL TERSEBUT PADA POKOKNYA MENYATAKAN TERBUKTI DAN TIDAK TERBANTAHKAN.

Bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat terbukti, tetapi tergugat hanya ingin menjelaskan kepada penggugat sesuai pasal 1100 KUH Perdata menjelaskan para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah, wasiat dan beban-beban lain,



seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Sejalan dengan itu ada beberapa pendapat hukum salah satunya *J. SATRIO, S.H.* dalam bukunya "Hukum Waris" (hal. 8) mengatakan bahwa warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Jadi jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul utang pewaris;

"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.";

4. Bahwa dalil penggugat pada point atau angka 7 sampai dengan point angka 12 yang intinya bahwa Penggugat menceritakan proses suplesi kredit, proses pembayaran angsuran bunga maupun pokok pinjaman sebagian, Proses addendum tukar jaminan, proses addendum jangka waktu kredit, dan proses pembayaran secara lancar baik itu angsuran bunga maupun pokok pinjaman yang ditunjukan dengan bakidebet Rp 0 (Nol rupiah);

KAMI TOLAK DENGAN ALASAN

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai kronologis atau kejadian yang sebenarnya. Bahwa perlu Tergugat jelaskan pembayaran secara lancar, baik itu angsuran bunga maupun pokok pinjaman sehingga bakidebet Rp 0 (Nol rupiah) dalam pengertian Bank Nol rupiah berarti tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran bunga bulan berikut tetapi Nol rupiah bukan berarti dikatakan LUNAS. Pengertian lunas versi PT. BPR Christa Jaya Perdana adalah adanya surat keterangan pelunasan dari Bank, debitur mengambil seluruh jaminan yang dijaminkan, dengan dibuktikan tanda tangan debitur dalam Buku Pencatatan Keluar Jaminan, adanya Surat Roya yang dikeluarkan oleh Bank;

Sedangkan mengenai suplesi, addendum tukar jaminan dan addendum jangka waktu sudah pernah dijelaskan oleh tergugat pada tanggal 19 Maret 2019 perihal Klarifikasi pengaduan ahli waris Wellem Dethan (Alm) An. Mariantji Manafe <BUKTI T-05> dan tanggal 22 April 2019 perihal Klarifikasi pengaduan ahli waris Wellem Dethan (Alm) An. Mariantji Manafe <BUKTI T-06>, serta surat Rekapitulasi Pinjaman kredit debitur Wellem Dethan yang point-pointnya dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut : bahwa penggugat belum mengakui dana terakhir yang diambil debitur sebelum debitur meninggal yaitu dana sebesar Rp. 110.000.000,- dan dana sebesar Rp. 200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penggugat tidak dilibatkan dalam pengambilan dana tersebut;

Dapat Tergugat jelaskan pada dasarnya Penggugat tahu dan sadar sebelum kejadian dana yang diambil oleh debitur sebesar Rp.110.000.000,- dan Rp. 200.000.000,- Penggugat tidak dilibatkan dalam menanda tangani dana yang diambil oleh debitur. Penjelasan nya didalam surat jawaban angka 2.2.1 dan 2.2.2. Kronologis dana yang diambil debitur tanpa keterlibatan penggugat tapi pada dasarnya penggugat tahu dan sadar akan dana yang diambil debitur;

Penjelasan nya sebagai berikut :

Bahwa Fakta Pertama (1) :

Awal dana longgar Tarik, judulnya Addendum Penambahan/Suplesi kredit No. 65B/PK-CJP/XII/2015 tertanggal 9 Desember 2015 <BUKTI T-07>. Penambahan/Suplesi kredit sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ditanda tangani oleh Debitur dan Istri/Penggugat, sedangkan penggunaan dana longgar tarik sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) hanya ditanda tangani oleh debitur pada saat yang bersamaan. Istri/Penggugat tidak ikut tanda tangan, dibuktikan dengan Debitur menanda tangani slip Aksep Promis/surat sanggup (Pengakuan Hutang), Kwitansi Pinjaman, Slip Penyetoran, slip Penarikan <BUKTI T-08>; Sehingga per tanggal tersebut Bapak Wellem Dethan (Alm) melakukan transaksi penarikan dana sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah). Dapat di lihat dalam rekapan pinjaman debitur An. Bapak Wellem Dethan (Alm) yang telah diterima oleh Penggugat atau dapat di lihat pada transaksi buku tabungan <BUKTI T-09>;

Pengambilan dana ini termasuk yang dinamakan dana longgar tarik sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);

Yang kami sesalkan mengapa Penggugat tidak bertanya kepada Bapak Wellem Dethan (Alm) sewaktu menarik uang tunai sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) dari teller/kasir PT. BPR Christa Jaya Perdana;

Bahwa fakta kedua (2) :

Judulnya Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Perjanjian Kredit No.65D/PK-CJP/III/2016 tertanggal 08 Maret 2016<BUKTI T-10>. Perjanjian ini ditanda tangani oleh Debitur dan Istri/Penggugat, tetapi dilain pihak ada perbuatan hukum Bapak Wellem Dethan (Alm) melakukan penanda tangan atau menandatangani slip Aksep promis/surat sanggup

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengakuan Hutang), kwitansi pinjaman, slip Penyetoran, Slip Penarikan <BUKTI T-11> tanpa ada tanda tangan istri yang merupakan dana longgar Tarik sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 8 Maret 2016 disusul dengan adanya transaksi penarikan dana senilai tersebut di atas melalui transaksi tabungan. Pengambilan dana inilah yang dinamakan dana longgar Tarik sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang kami sesalkan mengapa Penggugat tidak bertanya kepada bapak Wellem Dethan (Alm) sewaktu menarik uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari teller/kasir PT. BPR Christa Jaya Perdana;

Bahwa fakta ketiga (3):

Judulnya Addendum Penambahan/Suplesi Kredit No.65E/PK-CJP/VII/2016 tertanggal 09 Juli 2016 <BUKTI T-12>. Penambahan/suplesi sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ditanda tangani oleh Debitur dan Istri/Penggugat, sedangkan penggunaan dana Longgar Tarik sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), hanya ditanda tangani oleh Debitur, Istri/Penggugat tidak tanda tangan. Dibuktikan dengan debitur menandatangani slip Aksep Promis/surat sanggup (Pengakuan Hutang), Kwitansi Pinjaman, slip penyetoran, slip Penarikan <BUKTI T-13>. Sehingga per tanggal tersebut Bapak Wellem Dethan (Alm) melakukan transaksi penarikan dana sebesar Rp. 353.000.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah). Pengambilan dana tersebut yang senilai Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) yang dinamakan dana longgar Tarik. Yang kami sesalkan mengapa Penggugat tidak bertanya kepada Bapak Wellem Dethan (Alm) sewaktu menarik uang tunai sebesar Rp. 353.000.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari teller/kasir PT. BPR Christa Jaya Perdana;

Bahwa fakta keempat (4):

Tertanggal 09/11/2016. ada perbuatan hukum pak Wellem Dethan (Alm) melakukan penanda tangan atau menandatangani slip Aksep promis/surat sanggup (pengakuan hutang), kwitansi pinjaman, slip penyetoran, yang disertai dengan slip penarikan dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) <BUKTI T-14>, dapat di lihat pada transaksi buku tabungan debitur;

Pengambilan dana inilah yang dinamakan dana longgar Tarik sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Yang kami sesalkan mengapa Penggugat tidak bertanya kepada bapak Wellem Dethan (Alm) sewaktu

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uang atau dana senilai tersebut di atas dari teller/kasir PT. BPR Christa Jaya Perdana;

Bahwa fakta kelima (5) :

Tertanggal 08/04/2017. ada perbuatan hukum pak Wellem Dethan (Alm) melakukan penanda tangan atau menandatangani slip Aksep promis/surat sanggup (pengakuan hutang), kwitansi pinjaman, Slip Penyetoran, yang disertai dengan slip penarikan dana sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)<BUKTI T-15>dapat di lihat pada transaksi buku tabungan debitur;

Penjelasannya sebagai berikut : Bahwa kalau Penggugat tidak mengetahui dana longgar Tarik Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang diambil bapak Wellem Dethan (Alm);

Pertanyaannya ? Mengapa ada pembayaran yang dilakukan bapak Wellem Dethan (Alm) tertanggal 23 Mei 2017 <BUKTI T-16>dan tanggal 06 Juni 2017 <BUKTI T-17>, dengan tujuan untuk pembayaran pokok dan bunga pinjaman dari total dana longgar Tarik sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menurut kami yang seharusnya Penggugat bertanya kepada bapak Wellem Dethan (Alm) perihal HUTANG yang sudah LUNAS kenapa bapak Wellem Dethan (Alm) masih membayar di PT. BPR Christa Jaya Perdana (tolong di lihat rincian pembayaran bapak Wellem Dethan (Alm) <BUKTI T-18>;

Bahwa fakta keenam (6) :

Tertanggal 09 Juni 2017. ada perbuatan hukum bapak Wellem Dethan (Alm) melakukan penanda tangan atau menandatangani slip Aksep promis/surat sanggup (pengakuan hutang), kwitansi pinjaman, slip penyetoran yang disertai dengan slip penarikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) <BUKTI T-19>dapat di lihat pada transaksi buku tabungan debitur;

Penjelasannya sebagai berikut : bahwa kalau Penggugat tidak mengetahui dana longgar Tarik Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diambil bapak Wellem Dethan (Alm);

Pertanyaannya ? Mengapa ada pembayaran yang dilakukan bapak Wellem Dethan (Alm) tertanggal 18 Nopember 2017 s/d 01 Nopember 2018 <BUKTI T-20>dengan tujuan untuk pembayaran pokok dan bunga pinjaman dari total dana longgar Tarik sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menurut kami yang seharusnya Penggugat bertanya kepada bapak Wellem

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dethan (Alm) perihal HUTANG yang sudah LUNAS kenapa bapak Wellem Dethan (Alm) masih membayar di PT. BPR Christa Jaya Perdana (tolong di lihat rincian pembayaran bapak Wellem Dethan (Alm);

Bahwa yang kami sesalkan setelah bapak Wellem Dethan (Alm) meninggal Penggugat baru mempertanyakan atau mempermasalahkan HUTANG yang masih ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana dan mengapa dalam jangka waktu sekitar 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani perjanjian atau addendum keluar salah satu jaminan, baru Penggugat mempertanyakan atau mempermasalahkan JAMINAN yang seharusnya sudah diambil oleh bapak Wellem Dethan (Alm) dan Penggugat pada saat baki debet Rp. 0,- (nol);

5. Bahwa dalil Penggugat pada point atau angka 13 yang intinya penggugat meminta kembali 2 (dua) persil tanah dan bangunan terdiri dari SHM No. 166 dgn luas 488 m2 dan SHM No. 168 dgn luas 334 m2;

KAMI TOLAK DENGAN ALASAN.

Bahwa addendum keluar jaminan No.65F/PK-CJP/II/2017 tanggal 03 Januari 2017 <BUKTI T-21>, terbit karena permohonan dari pihak Debitur Wellem Dethan (Alm) dan Penggugat yang meminta untuk dikeluarkan salah satu jaminan dan meninggalkan 2 (dua) Jaminan SHM No. 166 luas 488 m2 dan SHM No.168 luas 334 m2. Permohonan ini disetujui oleh PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA sehingga Debitur Wellem Dethan (Alm) dan Penggugat dapat menandatangani Addendum Perjanjian Keluar Jaminan No. 65F/PK-CJP/II/2017. Jika pada saat bakidebet Rp 0 (Nol) Debitur Wellem Dethan dan Penggugat berhak mengeluarkan /mengambil seluruh jaminan terdiri dari 1 (satu) BPKB asli dan 2 (dua) SHM asli. Maka addendum perjanjian keluar jaminan No.65F/PK-CJP/II/2017 tidak perlu terbit;

Setelah kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan barulah Penggugat menuntut Bank PT. BPR Christa Jaya Perdana karena PT. BPR Christa Jaya Perdana tidak mau mengembalikan 2 (dua) SHM yang seharusnya sudah bisa diambil pada tanggal 03 Januari 2017,tapi tidak diambil karena permintaan Bapak Wellem Dethan (Alm) dan Pengugat sendiri. Sampai pada akhirnya Wellem Dethan (Alm) meninggal dan terjadi komunikasi antara Pihak Penggugat selaku ahli waris dan PT. BPR Christa Jaya Perdana baru diketahui oleh Penggugat bahwa masih ada pinjaman di PT. BPR Christa Jaya Perdana. (Penggugat Cuma mencari-cari alasan pembenaran);

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat pada point atau angka 14 dan point atau angka 15 yang intinya penggugat menginginkan bahwa setiap perbuatan hukum Debitur Wellem Dethan (Alm) harus sejjin atau sepengetahuan Penggugat;

KAMI TOLAK DENGAN ALASAN.

Bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat tidak beralasan karena tidak semua perbuatan hukum dari Debitur Wellem Dethan/Suami harus sejjin Penggugat. Penjelasan bahwa didalam lalulintas keuangan perbankan ada 2 hal yang perlu penggugat ketahui :

1. Suplesi atau penambahan dana adalah :

Pengajuan tambahan dana yang dimintasesuai dengan kebutuhan (Top Up) dana dimaksud asalkan tidak melebihi Hasil Penilaian Agunan (HPA) dan syarat syarat yang telah ditentukan oleh masing masing Bank sesuai dengan SOP (Sistim Operasional Prosedur);

Suplesi dalam istilah kredit perbankan adalah : penambahan plafon kredit yang mana jangka waktu perjanjian kredit tidak dirubah yang berubah hanya jumlah nominal uangnya, karena jumlah nominal uang berubah maka debitur beserta avalist atau istri wajib menanda tangani perubahan nominal uang tersebut;

(WAJIB HUKUMNYA ISTRI/PENGGUGAT ATAU AVALIST IKUT TANDA TANGAN ATAS PENAMBAHAN DANA);

2. Penarikan Dana Longgar Tarik adalah :

Fasilitas kelonggaran tarik (dalam Rupiah) yang masih bisa direalisasikan oleh debitur dalam tahun berjalan. Dalam hal terdapat beberapa fasilitas dalam satu perjanjian kredit atau akad, maka besarnya kelonggaran tarik dihitung berdasarkan selisih antara plafon induk dengan jumlah sisa baki debet untuk seluruh fasilitas yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut. Besarnya kelonggaran tarik hanya dilaporkan pada satu jenis fasilitas yang ditentukan oleh Bank pelapor;

Apabila plafon setiap fasilitas sudah ditentukan dalam perjanjian kredit atau akad, maka besarnya kelonggaran tarik dihitung berdasarkan selisih antara plafon dengan sisa baki debet untuk masing masing fasilitas. (Biro Informasi Kredit Bank Indonesia). (Longgar Tarik atau dana Longgar tarik bisa diartikan sebagai dana yang telah dibayarkan oleh debitur untuk menurunkan sebagian atau keseluruhan pokok pinjaman yang sewaktu waktu dapat ditarik kembali oleh debitur tanpa

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



persetujuan avalis atau istri asalkan sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh masing masing Bank.);

(HUKUMNYA TIDAK WAJIB ISTRI/PENGUGAT ATAU AVALIS IKUT TANDA TANGAN DALAM PENARIKAN DANA LONGGAR TARIK.);

Lebih jelasnya coba penggugat melihat atau mengingat kembali apakah ada penggugat terlibat dalam hal menanda tangani surat aksep promis/surat sanggup (pengakuan utang),Kwitansi pinjaman, slip setoran, slip penarikan,JAWABANNYA TIDAK TERLIBAT;

Bahwa yang penggugat terlibat atau ikut menanda tangani adalah: PERJANJIAN KREDIT,ADDENDUM PENAMBAHAN/SUPLESI KREDIT, ADDENDUM TUKAR JAMINAN, ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT (KELUAR JAMINAN), ADDENDUM PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KREDIT;

7. Bahwa dalil penggugat pada point atau angka 16 yang intinya penggugat tidak mengakui dana yang telah diambil oleh debitur atau suami penggugat sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan total kewajiban pokok yang harus diselesaikan sebesar Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) tanggal 1 Nopember 2018, belum termasuk tunggakan bunga, denda/pinalti;

BAHWA DALIL TERSEBUT TERBUKTI DAN TIDAK TERBANTAHKAN

Bahwa benar apa yang disampaikan oleh penggugat. TERBUKTI bahwa debitur Wellem Dethan (Alm) dan Istri/Penggugat belum menyelesaikan Tunggakan dengan saldo kredit sebesar Rp 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) belum termasuk denda/pinalti sesuai dengan surat pemberitahuan No. 265/BPR-CJP/SP/II/2019 <BUKTI T-22>, Surat Peringatan I No. 265A/BPR-CJP/SP/II/2019 <BUKTI T-23>, Surat Peringatan II No. 547/BPR-CJP/SP/IV/2019 <BUKTI T-24>, dan Surat Peringatan III No. 567/BPR-CJP/SP/VI/2019 <BUKTI T-25>;

8. Bahwa dalil penggugat pada point atau angka 17 yang intinya dana Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) istri/penggugat tidak mengakui dana yang telah diambil oleh Debitur WELLEM DETHAN atau suami Penggugat;

KAMI TOLAK DENGAN ALASAN.

Bahwa apa yang disampaikan penggugat tidak beralasan karena terkait dengan dana Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dana Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Faktanya Debitur Wellem Dethan telah menarik dana tersebut. Bahwa Istri/penggugat tidak terlibat karena dana tersebut bukan merupakan penambahan/suplesi kredit, *melainkan penarikan dana atau istilahnya longgar Tarik (sebenarnya Istri/penggugat sudah mengetahui dana dimaksud hanya berpura-pura atau mengada-ada atau mencari-cari alasan pembenaran)*. Penjelasan mengenai Dana Suplesi atau dana Longgar Tarik dapat dilihat dalam jawaban Tergugat pada point atau angka 2.2.1 dan 2.2, Point atau angka 4 dan point atau angka 6;

Bahwa dalil penggugat terkait dengan angsuran KAMI TOLAK DENGAN ALASAN. Bahwa angsuran ditetapkan kembali ke angsuran awal karena ada penarikan dana yang telah ditarik (Longgar tarik) oleh Debitur Wellem Dethan. (angsuran bunga pinjaman disesuaikan dengan jumlah penarikan dana atau dijadwalkan ulang);

Bahwa dalil penggugat mengenai pelunasan kredit KAMI TOLAK DENGAN ALASAN. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pelunasan kredit atas nama Wellem Dethan (Alm)/istri/Penggugat. Penjelasan pelunasan dapat dilihat dalam surat jawaban tergugat pada point atau angka 4 (empat);

Sedangkan mengenai klaim asuransi dari awal perjanjian kredit sampai dengan beberapa kali addendum Debitur Wellem Dethan MENOLAK DIASURANSIKAN JIWANYA. Dibuktikan dengan surat PERNYATAAN TIDAK BERSEDIA IKUT ASURANSI <BUKTI T-26 >;

9. Bahwa dalil penggugat pada point atau angka 18 yang intinya penggugat tidak mengakui dana yang telah diambil oleh Debitur Wellem Dethan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada intinya Tergugat tidak mau menanggapi karena dalil penggugat hanya mengulang-ulang dalil dimaksud. Bahwa untuk lebih jelasnya penggugat dapat melihat surat jawaban tergugat pada point atau angka 2 sampai dengan point atau angka 9;

10. Bahwa dalil penggugat pada point atau angka 19 yang intinya penggugat tidak mengakui penarikan dana atau istilahnya dana longgar tarik yang diambil oleh Debitur Wellem Dethan dan pernyataan tidak ikut asuransi;

KAMI TOLAK DENGAN ALASAN.

Bahwa penggugat tidak membaca dengan jelas didalam perjanjian kredit No.65/PK-CJP/III/2015 Kususnya pasal 4 CARA PENARIKAN FASILITAS PINJAMAN. Point/angka 1 (penarikan Pinjaman) huruf. a dan b dan Point/angka 2 Penolakan pemberian pinjaman (istilah Tarik longgar atau

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

longgar tarik atau penarikan dana katanya berbeda tapi maksud dan tujuannya sama). Bahwa apa yang dikatakan penggugat mengenai penolakan atau pernyataan tidak ikut asuransi jiwa dengan nominal Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tidak ada surat pernyataannya, KAMI TOLAK DENGAN ALASAN bahwa surat tersebut ada dan tergugat tidak mengada ada (surat pernyataan tidak bersedia untuk diasuransikan jiwa dengan nominal sebesar Rp. 285.000.000,- atas nama Debitur Wellem Dethan tertanggal 09 Juli 2016);

11. Bahwa dalil penggugat pada point atau angka 20 yang intinya Penggugat meminta kembali 2 Sertifikat Hak Milik atas nama Wellem Dethan dan tidak mengakui surat pemberitahuan serta Surat Peringatan I sampai dengan III yang dikeluarkan oleh PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA;

KAMI TOLAK DENGAN ALASAN.

Bahwa apa yang disampaikan penggugat tidak beralasan bahwa telah tergugat jelaskan BAKIDEBET Rp 0 (NOL) bukan berarti pinjaman LUNAS. Dalam pengertian secara sistim bahwa debitur sudah tidak lagi mengangsur bunga pinjaman untuk bulan berikutnya. (Jika pada saat pelunasan, debitur tidak mengambil kembali seluruh jaminan maka pihak Bank belum menutup rekening pinjaman maupun rekening tabungan sehingga kedua rekening tersebut akan tetap AKTIF);

Bahwa yang dimaksud LUNAS dalam pengertian di PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA adalah adanya surat keterangan pelunasan dari PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA, Debitur mengambil seluruh jaminan yang dijaminan di PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA. Dengan dibuktikan tanda tangan Debitur Wellem Dethan dibuku pencatatan keluar jaminan, adanya SURAT ROYA yang dikeluarkan oleh PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA;

Bahwa mengenai surat yang dikeluarkan oleh PT. BPR CHRISTA JAYA, baik itu surat pemberitahuan maupun surat peringatan I (satu) sampai dengan Surat Peringatan III (tiga) TETAP BERLAKU. Dengan alasan bahwa penggugat INGKAR JANJI atau WANPRESTASI;

Bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik atas nama Wellem Dethan BELUM BISA KAMI SERAHKAN KARENA MASIH MERUPAKAN JAMINAN KREDIT YANG BELUM DILUNASI;

12. Bahwa dalil penggugat pada point atau angka 21. Yang intinya penggugat tidak mengakui dana Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), karena penggugat tidak dilibatkan dalam persetujuan dana dimaksud;

KAMI TOLAK DENGAN ALASAN.

Bahwa apa yang disampaikan penggugat tidak beralasan karena terkait dengan dana Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), faktanya Debitur Wellem Dethan telah menarik dana tersebut. Bahwa Istri/penggugat tidak terlibat karena dana tersebut bukan merupakan penambahan/suplesi kredit, melainkan penarikan dana atau istilahnya longgar Tarik (sebenarnya Istri/penggugat sudah mengetahui dana dimaksud hanya berpura-pura atau mengada-ada atau mencari-cari alasan pembenaran). Penjelasan mengenai Dana Suplesi atau dana Longgar Tarik dapat dilihat dalam jawaban Tergugat pada point atau angka 2, sampai dengan point atau angka 9;

13. Bahwa dalil penggugat pada point atau angka 22 sampai dengan point atau angka 24. Yang intinya penggugat meminta kembali 2 (dua) jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama WELLEM DETHAN (Alm). Dengan alasan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari dana yang telah diambil oleh Debitur Wellem Dethan (Alm) sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

KAMI TOLAK DENGAN ALASAN.

Bahwa apa yang disampaikan penggugat tidak beralasan karena mengenai 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Wellem Dethan, bukan tergugat yang tidak mau serahkan tetapi pada saat itu penggugat sendirilah yang meminta untuk mengeluarkan salah satu jaminan yang dijaminkan dan meninggalkan 2 (dua) jaminan Sertifikat Hak Milik di PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA. Penjelasan dapat dilihat kembali pada surat jawaban tergugat pada point atau angka 5;

Bahwa mengenai dana Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Tergugat MENOLAK DENGAN ALASAN DANA TERSEBUT BUKAN DANA SUPLESI/PENAMBAHAN DANA. Tolong penggugat lihat kembali surat jawaban tergugat di point atau angka 2 sampai dengan point atau angka 9;

14. Bahwa dalil penggugat pada point atau angka 25 sampai dengan point atau angka 26 yang intinya Penggugat tidak mengakui perjanjian kredit antara debitur Wellem Dethan dengan PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang dijaminan di PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA, merupakan harta bersama yang seharusnya mendapat persetujuan Istri atau penggugat, sewaktu debitur Wellem Dethan (Alm) menarik dana Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

KAMI TOLAK DENGAN ALASAN.

Bahwa apa yang disampaikan penggugat tidak beralasan karena perjanjian kredit, suplesi kredit, addendum keluaran jaminan, addendum tukar jaminan kesemuanya atas persetujuan istri atau penggugat (tidak ada perbuatan PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA yang melanggar aturan). Bahwa mengenai pasal-pasal dan putusan Mahkamah Agung yang didalil oleh penggugat KAMI TOLAK DENGAN ALASAN. Bahwa apa yang disampaikan penggugat tidak beralasan karena pasal-pasal yang disampaikan oleh penggugat tidak ada keterkaitan atau ketidaksinkronan dengan perjanjian kredit (Utang Piutang) antara Debitur Wellem Dethan (Alm) atau Istri /penggugat;

15. Bahwa dalil penggugat pada point atau angka 27 sampai dengan point angka 34 yang intinya penggugat tidak mengakui dana Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diambil oleh Debitur Wellem Dethan (Alm) tanpa keterlibatan Istri/penggugat, tergugat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat meminta kembali 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Wellem Dethan, Penggugat meminta ganti kerugian material maupun Imaterial;

KAMI TOLAK DENGAN ALASAN.

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tidak beralasan karena kesemuanya telah dijawab oleh tergugat di dalam surat jawaban tergugat dari point atau angka 2 sampai dengan point atau angka 15;

Bahwa mengenai fakta dana Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebenarnya Penggugat mengetahui dengan pasti dana dimaksud. Penggugat hanya berpura pura atau mencari cari alasan pembenaran untuk menghindari ganti kerugian sebagai akibat dari penarikan dana yang diambil oleh debitur Wellem Dethan (Alm) atau suami dari penggugat dengan alasan bahwa penggugat tidak ikut menyetujui dana dimaksud. (UTANG DARI SUAMI PENGGUGAT/ISTRI TIDAK MAU TERIMA TETAPI UANGNYA PENGGUGAT /ISTRI MAU TERIMA.).SEJALAN DENGAN ITU MAKA

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLAKULAH PASAL 1100.KUH PERDATA DAN PENDAPAT PARA AHLI HUKUM YANG SALAH SATUNYA J.SATRIO.S.H.LEBIH JELASNYA DAPAT DILIHAT DALAM SURAT JAWABAN TERGUGAT KUSUSNYA DIPOINT ATAU ANGKA. 3 (TIGA);

Bahwa mengenai fakta dana Rp. 110.000.000. (seratus sepuluh juta rupiah) yang diambil Debitur Wellem Dethan (Alm) yang tidak diakui oleh penggugat sebenarnya Penggugat mengetahui dengan pasti karena dana tersebut secara tidak langsung penggugat terlibat dalam pemakaian dana tersebut yaitu untuk pekerjaan kos-kosan milik salah satu keluarga. Yang dalam pengakuan penggugat masih ada sisa dana yang belum terbayarkan. (Pemilik Kos kosan belum membayar ke Penggugat);

Bahwa mengenai fakta dana Rp.200.000.000.(dua ratus juta rupiah) yang diambil Debitur Wellem Dethan (Alm) untuk modal pekerjaan proyek pada dinas pekerjaan Umum dan penataan ruang.Program pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi anggaran tahun 2017, kegiatan peningkatan jaringan irigasi dengan DAK PENUGASAN.Proyek No: PU.P.SDA.I.05.01./602/SPK/15/IV/2017 tanggal 10 April 2017 Nilai Kontrak 911.542.000. (sembilan ratus sebelas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) waktu pekerjaan 180 hari kelender tidak diakui oleh penggugat. sebenarnya Penggugat mengetahui dengan pasti karena dana tersebut secara langsung ataupun tidak langsung penggugat terlibat dalam pemakaian dana tersebut;

16.Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas terungkap bahwa gugatan Penggugat TIDAK DILANDASI DENGAN ALAS HAK/ALAS HUKUM YANG PATUT DAN BENAR dengan demikian permintaan meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa adalah sah menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;

17.Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil Penggugat seluruhnya maupun petitum dalam gugatan jelas terbantahkan karena dalil-dalil tersebut tidak dilandasi dengan argumentasi hukum dan alas hak hukum yang benar, dengan demikian sepatut dan sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut di atas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *perkara a quo* ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dengan alasan :
 - a. Pernyataan penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi;
 - b. Gugatan Penggugat telah salah Pihak/salah Orang (*error in persona*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu patutnya dinyatakan ditolak;
4. Menyatakan Sah menurut Hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor : 65/PK-CJP/III/2015 tanggal 9 Maret 2015, dan beberapa kali Addendum/Suplesi, Addendum tukar jaminan, dan Addendum keluar jaminan;
5. Menyatakan Sah menurut Hukum slip Aksep promis/surat sanggup (Pengakuan Hutang), kwitansi pinjaman, slip Penyetoran, dan Slip Penarikan;
6. Menghukum Penggugat sebagai Ahli Waris untuk membayar hutang/pinjaman ditambah bunga dan denda kepada Tergugat sejumlah Rp. 283.360.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menyatakan Sah menurut Hukum 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Sdr. Wellem Dethan (Almarhum) yang dijadikan Agunan kepada pihak Tergugat (Bank), dapat dilelang sesuai ketentuan yang berlaku kepada Umum untuk tujuan mengganti kerugian yang diderita pihak Tergugat akibat perbuatan "ingkar janji" yang dilakukan oleh Sdr. Wellem Dethan (Almarhum) beserta Ahli Warisnya, yakni :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, seluas 488 M2, SHM No. 166, yang terletak di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kupang, terdaftar atas nama : WELLEM DETHAN;
 - b. Sebidang tanah seluas beserta bangunan di atasnya, seluas 334 M2, SHM No. 168, yang terletak di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kupang, terdaftar atas nama : WELLEM DETHAN;
8. Menghukum Penggugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menguasai atau menduduki atau mendiami di atas 2 bidang tanah dan

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan bersertifikat tersebut, dengan sukarela segera menyerahkan tanah dan bangunan yang ada di atasnya kepada Pihak Tergugat, baik tanpa maupun dengan bantuan aparat keamanan;

9. Menyatakan menurut Hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verset maupun kasasi;

10. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa telah membaca dengan cermat Replik Terbanding semula Penggugat tanggal 26 September 2019 maupun Duplik Pembanding semula Tergugat tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, telah membaca pula kesimpulan Terbanding semula Penggugat tanggal 7 Nopember 2019 maupun Pembanding semula Tergugat tanggal 1 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg., tanggal 2 Desember 2019, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa penarikan dana atau pinjaman sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Tergugat kepada Wellem Dethan (alm) /suami Penggugat seorang diri dengan dasar Slip Aksep Promis dan Kwitansi Pinjaman, lalu menjadikan 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidangtanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 166, seluas 488 M2 an. Wellem Dethan dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, An. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur sebagai objek hak tanggungan tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri adalah tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menyatakan hukum bahwa pembebanan jaminan 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 166, seluas 488 M2 an. Wellem Dethan dan sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, An. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan harta bersama Penggugat dan Wellem Dethan (suami Penggugat) atas penarikan dana atau pinjaman sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum (null and void) dan objek jaminan dikembalikan kepada keadaan semula (ex tunc.) yakni sebagai harta Bersama Penggugat dan suami Penggugat yang belum dibagi;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek hak tanggungan berupa 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 166, seluas 488 M2 an. Wellem Dethan dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, An. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Tergugat menyatakan banding sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 208/Pdt.G/2019/PN. Kpg tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 208/Pdt.G/2019/PN. Kpg. tanggal 29 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding Nomor 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg. tanggal 17 Desember 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat sebagaimana disebut dalam Relas Penyerahan Memori Banding kepada kuasa hukum Terbanding Nomor 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg. tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Tergugat telah menyampaikan keberatan-keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg. tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang Nomor : 208/Pdt.G/2019/PN.KPG, tanggal 2 Desember 2019 sama sekali tidak mencerminkan Keadilan dan terkesan dibuat asal jadi, sama sekali tidak membaca keseluruhan berkas dari perkara yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat dengan data dari Terbanding dahulu Penggugat;

B. KEBERATAN KEDUA

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg, tanggal 2 Desember 2019 khususnya dari alinea ke 1 halaman 62 yang pada intinya Pembanding dahulu Tergugat tidak dapat menunjukkan adanya perjanjian dan/atau persetujuan Penggugat/Terbanding, dapat kamianggapi sebagai berikut :
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dimana Pembanding dahulu Tergugat telah mampu mengajukan dalil tangkisan dan atau bantahan dimana adanya perbuatan hukum dari Debitur/suami Terbanding/Penggugat yang menggunakan Fasilitas Longgar Tarik atau Dana Longgar Tarik yang mana Penggugat/Terbanding tidak wajib atau tanpa persetujuan avalis atau istri merupakan perbuatan hukum yang

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



sah oleh karena telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh masing-masing Bank (Biro Informasi Kredit Bank Indonesia);

3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertulis Pembanding dahulu Tergugat secara keseluruhan yaitu bukti-bukti Pembanding dahulu Tergugat yang berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) Bukti Surat, sikap dari Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan Asas Hukum Perdata, yaitu Asas Audi Et Alteram Partem/kedua belah pihak harus didengar, dan juga terbukti Majelis Hakim kurang cukup mempertimbangkan perkara aquo sesuai fakta (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Putusan Mahkamah Agung RI No.638K/Sip/1969, Putusan Mahkamah Agung RI No.492K/Sip/1970, Putusan Mahkamah Agung RI No.672K/Sip/1972, Putusan Mahkamah Agung RI No.4434 K/Pdt/1986. Menurut hukum dalam menilai alat bukti tertulis, Hakim haruslah terikat pada bukti tertulis tersebut. Hakim tidak boleh menafsir secara lain kecuali tunduk pada apa yang tertulis (Pasal 165 HIR, Pasal 1870 BW dan idem Soedikno Mertokusumo, hal.113);
4. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan adanya perbuatan hukum dari Debitur Wellem Dethan (Alm)/suami Penggugat/Terbanding telah menggunakan Fasilitas Longgar Tarik atau Dana Longgar Tarik yang mana dana longgar tarik adalah dana yang telah dibayarkan oleh Debitur untuk menurunkan sebagian atau keseluruhan pokok pinjaman yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh Debitur/suami Terbanding/Penggugat yaitu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan total kewajiban pokok yang harus diselesaikan oleh Debitur/suami Terbanding/Penggugat yaitu sebesar Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
5. Bahwa Pembanding juga sangatlah keberatan adanya keraguan dari Majelis Hakim dalam menerapkan hukum dimana dalam pertimbangan majelis hakim sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1100 KUH Perdata yang menegaskan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah, wasiat dan beba-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing warisan itu;

6. Bahwa selain itu menurut J. Satrio, S.H. dalam bukunya "*hukum waris*" (Halaman 8) mengatakan bahwa warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktifa dan pasifa si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. jadi jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul utang pewaris;
7. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahan melalui Jawaban Pembanding dahulu Tergugat dimana Terbanding/Penggugat TERLIBAT ATAU IKUT MENANDATANGANI Perjanjian Kredit, Adendum Penambahan/Suplesi Kredit, Adendum Tukar Jaminan, Adendum Perjanjian Kredit (Keluar Jaminan), Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, SEDANGKAN dalam hal menandatangani Surat Aksep Promis/Surat Sanggup (Pengakuan Utang), Kwitansi Pinjaman, Slip Setoran, Slip Penarikan Penggugat/Terbanding TIDAK WAJIB IKUT UNTUK MENANDATANGANINYA, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN, APA YANG DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM DALAM HALAMAN 62 SAMPAI DENGAN HALAMAN 64 ADALAH TIDAK BENAR DAN KARENANYA HARUSLAH DIBATALKAN;
8. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 208/Pdt.G/2019/PN.KPG, tanggal 02 Desember 2019 yang menyatakan segala bentuk pengalihan hak termasuk pembebanan hak tanggungan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan Penggugat/Terbanding sangat keliru dan tidak cermat oleh karena itu sudah sepatutnya seluruh utang dari Wellem Dethan (Alm)/suami Penggugat/Terbanding wajib dibebankan kepada Penggugat/Terbanding oleh karena perbuatan hukum Wellem Dethan (Alm)/suami Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dari Pembanding/Tergugat/BPR Christa Jaya Perdana dan ketentuan Biro Informasi Kredit Bank Indonesia ;
BAHWA OLEH KARENA ITU PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A KUPANG DALAM

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NO.
208/PDT.G/2019/PN.KPG, TANGGAL 02 DESEMBER 2019
SANGATLAH TIDAK CERMAT DAN MERUGIKAN
PEMBANDING/TERGUGAT DAN SUDAH SEPATUTNYA DIBATALKAN
OLEH MAJELIS HAKIM TINGGI;

C. KEBERATAN KETIGA

1. Bahwa Setiap Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya memiliki nilai objektif, karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan hakim tertentu yang menjatuhkannya¹. Tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak melihat dan atau mengesampingkan begitu saja Bukti Surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat, hal tersebut terlihat dengan jelas dalam pertimbangan hukum hanya mempertimbangkan tentang dalil dari Penggugat/Terbanding sehingga Putusan Judex Factie tersebut sangat mencederai rasa keadilan atau Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) atau lebih tepatnya Majelis Hakim tidak membaca berkas sama sekali. Dimana Putusan Pengadilan adalah Mahkota Hakim oleh karena itu pertimbangan hukum yang dibuat hakim harus meliputi duduknya perkara secara adil dan proporsional, sama sekali tidak terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 208/Pdt.G/2019/PN.KPG, tanggal 02 Desember 2019;

Bahwa dalil Pembanding diatas dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/SIP/1969 yang menegaskan Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk Kasasi dan putusan demikian harus dibatalkan dan Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/SIP/1972 juga mengandung kaidah hukum "Putusan Judex Factie harus dibatalkan jika Judex Factie tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup".

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, halaman 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi tersebut dikuatkan oleh Pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap Mantan Hakim yang berpendapat *onvoldoende gemotiveerd adalah masalah yuridis, konsekuensinya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding*" dimana pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 208/Pdt.G/2019/PN.KPG, tanggal 02 Desember 2019 **tidak** mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga sangat merugikan Pembanding;

Bahwa berdasarkan segala uraian Pembanding diatas maka Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil-dalil dalam Memori Banding ini untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg, tanggal 2 Desember 2019 untuk seluruhnya;
3. Mengadili sendiri dan selanjutnya mengabulkan seluruh Permohonan dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2019 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang dengan tanda terima Nomor 208/Pdt/G/2019/PN.Kpg, tanggal 3 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan tanggapan terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya, setelah membaca dengan cermat isi Memori Banding PEMBANDING dahulu TERGUGAT, maka TERBANDING dahulu PENGUGAT patut menyampaikan Kontra Memori Banding sebagai bantahan atas dalil-dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT dalam Memori Bandingnya, yang dari padanya

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi rujukan dan acuan serta bahan banding bagi yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* secara adil, bijaksana berdasarkan hukum;

Bahwa sebelum TERBANDING dahulu PENGGUGAT mendeskripsikan dalil-dalil keberatan terhadap Memori Banding PEMBANDING dahulu TERGUGAT, MOHON DIANGGAP SEBAGAI SATU KESATUAN hal-hal pokok sebagai berikut;

1. Materi Gugatan PENGGUGAT sekarang TERBANDING yang dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya putusan *Judex Factie* Nomor : 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg, tanggal 2 Desember 2019 ;
2. Segala materi Jawaban, Replik, Duplik, Tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis dari PARA PIHAK yang berperkara serta semua bukti surat, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan berkenaan dengan Perkara *a quo*;
3. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara *a quo* selama dalam pemeriksaan dimuka sidang Tingkat Pertama;
4. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan dalam persidangan yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya putusan perkara *a quo*.

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 357 Rv jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, bahwa dalam hal pemeriksaan Tingkat Banding, pemeriksaan dan putusan hanya didasarkan pada surat-surat saja, tidak perlu memanggil dan mendengar PARA PIHAK atau mendengar saksi-saksi dalam persidangan, pemeriksaan cukup dilakukan berdasarkan berkas-berkas yang dikirim dari Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa mendasari rujukan Yuridis sebagaimana tersebut diatas, lalu setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding PEMBANDING dahulu TERGUGAT dengan dalil-dalil yang melingkupinya maka menurut TERBANDING dahulu PENGGUGAT sesungguhnya *Judex Factie* TELAH BENAR DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA atau TIDAK KELIRU atau TIDAK SALAH DALAM PENERAPAN HUKUMNYA;

Bahwa kemudian menyimak seluruh dalil-dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT yang diuraikan dalam Memori Bandingnya ternyata merupakan dalil yang TIDAK BENAR, MENGADA-ADA dan TIDAK DIDASARKAN ATAS FAKTA HUKUM yang sebenarnya serta lebih bersifat PENGULANGAN;

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu senyatanya **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** telah salah kaprah dalam memformulasikan dalil-dali keberatan dalam Memori Bandingnya, karena keberatan Pertama s/d Keberatan Ketiga dari **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** atas Putusan *a quo* yang dibandingkan secara materil sesungguhnya tanpa objek, karena tidak didasarkan pada alasan penerapan hukum *Judex Factie* yang keliru atau salah sebagai Objek Banding, akan tetapi, **TERBANDING** dahulu **PENGUGAT** memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan **KONTRA** atas Memori Banding **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** secara berturut-turut sebagai berikut :

A. Tentang Keberatan Pertama;

1. Bahwa keberatan Pertama **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** didasarkan atas dalil bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg, tanggal 2 Desember 2019 sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan terkesan dibuat asal jadi, sama sekali tidak membaca keseluruhan berkas yang diajukan oleh **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** dengan data dari **TERBANDING** dahulu **PENGUGAT**;
2. Bahwa dalil keberatan **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** sebagaimana pada angka 1, adalah dalil yang **TIDAK BENAR** dan subyektif, karena **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** tidak membaca dengan teliti dan cermat isi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg, tanggal 2 Desember 2019 yang dibandingkan;
3. Bahwa nyata dalam perkara *a quo*, diawali dengan adanya Gugatan dari **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** sebagaimana dalam Putusan *a quo* halaman 2 s/d halaman 17, selanjutnya dilakukan mediasi, namun tidak diperoleh kesepakatan diantara Para Pihak (Vide Putusan *a quo* alinea 3 dan 4), lalu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** mengajukan Jawaban sebagai bantahan atas dalil Gugatan **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**, sebagaimana pada Putusan *a quo* halaman 19 s/d halaman 35, lalu **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** mengajukan Replik sedangkan **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** mengajukan Dupik, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P-1 s/d P-32, sebagaimana dalam Putusan *a quo* halaman 36 s/d halaman 39, kemudian **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** juga mengajukan 4 (empat) orang

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli, yang keterangan masing-masing saksi sebagaimana dalam putusan perkara *a quo* halaman 38 s/d halaman 42;

4. Bahwa kemudian kepada **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** dalam menguatkan dalil-dalil bantahan/sangkalannya, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode T-1 s/d T-31 sebagaimana dalam Putusan *a quo* halaman 42 s/d halaman 49, lalu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang keterangannya sebagaimana pada Putusan *a quo* halaman 49 dan halaman 50;
5. Bahwa atas proses sebagaimana pada angka 3 s/d angka 4, kemudian *Judex Factie* memberikan pertimbangan hukum, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara sebagaimana pada Putusan *a quo* halaman 50 s/d halaman 65, selanjutnya memberikan Putusan Akhir;
6. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Factie*, tidak saja mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dan keterangan saksi **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**, tetapi juga bukti-bukti dan keterangan saksi yang dari **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, mengingat dalam perkara Perdata tidak dituntut keyakinan Hakim, Hakim tidak dibenarkan mengambil Putusan tanpa Pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya suatu dalil yang diajukan oleh **PARA PIHAK** harus dan mesti berdasarkan **PEMBUKTIAN** yang bersumber dari kekuatan alat bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh masing-masing pihak, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1822 K/Pdt/1984 (Vide Putusan *a quo* halaman 54 dan halaman 55);
7. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg, tanggal 2 Desember 2019, **bukanlah putusan asal jadi** sebagaimana dituduhkan **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT**, tetapi *Judex Factie* telah sangat cermat dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan/ membaca bukti formil **PARA PIHAK** serta keterangan saksi-saksi sebagai fakta persidangan, lalu memberikan Putusan Akhir, sehingga dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa Putusan *a quo* benar-benar mencerminkan **KEADILAN** sebagai elemen penting dari penegakan hukum dan jelas pula bahwa *Judex Facti* telah benar dalam penerapan dan pertimbangan hukumnya;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pada angka 1 s/d angka 7, maka terhadap keberatan Pertama dari **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** dengan seluruh dalil-dalilnya beralasan hukum untuk **DITOLAK** seluruhnya;

B. TENTANG KEBERATAN KEDUA;

Bahwa dalil keberatan **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** yang diformulasikan sebagai keberatan Kedua sebagaimana dalam Memori Banding angka 1 s/d 8, halaman 3 s/d halaman 6, **TERBANDING** dahulu **PENGUGAT** memberikan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa senyatanya pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 62 alinea kesatu, yang menyatakan bahwa “ setelah memncermati bukti-bukti Tergugat sekarang Pembanding ternyata tidak terdapat bukti yang menunjukan adanya perjanjian baru/atau persetujuan pembebebanan objek jaminan yang dilakukan atas persetujuan Penggugat sekarang Terbanding”;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* sebagaimana pada angka 1 yang didalilkan **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** sebagai objek keberatan **BUKAN-lah** Pertimbangan Hukum yang serta merta dan berdiri sendiri, tetapi sungguh-sungguh didasarkan pada rangkaian kronologis sebagai fakta persidangan;
3. Bahwa senyatanya dalam perkara *a quo*, *Judex Factie* telah menginventarisir permasalahan yang harus dibuat terang yakni :
 - Apakah benar 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 166, seluas 488 M2 dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, an. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara merupakan Harta Bersama **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** dengan Wellem Dethan?;
 - Apakah benar terkait perjanjian antara **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** dan Suami **PENGUGAT** atau Suami **TERBANDING** dengan **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** telah terjadi pelunasan Pokok Pinjaman pada tanggal 3 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar penarikan dana sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dan Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) oleh Suami **PENGUGAT** sekarang Suami **TERBANDING** dari **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** dengan dasar Slip Aksepe Promis dan Kwitansi Pinjaman pada tanggal 8 April 2017 sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dan tanggal 9 Juni 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan pengikatan objek jaminan berupa benar 2 (dua) persil tanah dan bangunan yakni sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 166, seluas 488 M2 dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 seluas 334 M2, an. Wellem Dethan di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara, adalah tidak sah karena dilakukan tanpa persetujuan **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING?**;
 - Apakah benar **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** melakukan Perbuatan Melawah Hukum?;
4. Bahwa berdasarkan inventarisasi permasalahan perkara *a quo* sebagaimana pada angka 3, ternyata *Judex Facti* telah sungguh-sungguh membuat terang serta membuktikan perihal intendarisasi permasalahan tersebut pada angka 3, dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana pada Putusan *a quo* halaman 54 s/d halaman 64;
 5. Bahwa khusus terhadap hal yang menjadi keberatan **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** sebagaimana pada angka 1 diatas, *Judex Factie* mendasari pada bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10, serta bukti T-3, T-7, T-8.1, T-8.2, T-8.3, T-8.4, T-8.5, T-8.6, T-8.7, T-10, T-11.1, T-11.2, T-11.3, T-11.4, T-11.5, T-11.6, T-11.7, T-12, T-13.1, T-13.2, T-13.3, T-13.4, T-13.5, T-13.6, T-13.7, T-13.8, T-13.9, T-13.10, T-14.1, T-14.2, T-14.3, T-14.4, T-14.5, T-21, T-26, dan T-28, lalu mendasasi bukti P-1, P-2, dan P-3, kemudian bukti T-27, T-29 dan T-30;
 6. Bahwa selanjutnya *Judex Factie* mendasari pada ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara yang kaidahnya bahwa **"suatu perikatan hapus karena pembayaran/pelunasan"** sehingga menunjuk pada bukti P-10 dihubungkan dengan bukti P-11, yang sama dengan bukti **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** dalam bukti T-21 dan T-9.1, sehingga telah

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



TERBUKTI bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 telah terjadi pelunasan pokok pinjaman sehingga terhitung sejak dilunasinya pinjaman tersebut, maka Perikatan diantara **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kredit masing-masing Nomor : 65/PK-CJP/III/ 2015 tanggal 9 Maret 2015, Nomor : 65A/PK-CJP/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015, Nomor : 65B/PK-CJP/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015, Nomor : 65C/PK-CJP/II/2016 tanggal 20 Pebruari 2016, Nomor : 65D/PK-CJP/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, Nomor : 65E/PK-CJP/VII/2016, dan Nomor : 65F/PK-CJP/I/2016 tanggal 3 Januari 2017 **TELAH HAPUS** demi hukum, dan apabila hendak dilakukan **Perjanjian Baru** maka harus dibuat **Suatu Perjanjian Baru**, serta apabila terdapat suatu Harta Bersama yang hendak dijadikan Objek Jaminan atau dibebankan sebagai suatu jaminan hutang itu, maka menurut hukum **HARUS** ada **PERSETUJUAN BERSAMA PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** dan suami **PENGUGAT** sekarang Suami **TERBANDING**;

7. Bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan **tidak ada bukti** tentang **Perjanjian Baru** atau **PERSETUJUAN** pembebanan objek jaminan dari **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** selaku istri/ahli waris dari Wellem Dethan, Almarhum;
8. Bahwa selanjutnya terkait keberatan Kedua angka 2, angka 4, dan angka 8, menyangkut penggunaan fasilitas longgar tarik, sehingga tidak diperlukan perjanjian atau perikatan baru ataupun dilibatkan istri debitur Wellem Dethan Almarhum *in cassu* **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** senyatanya sama dengan materi Jawaban, bukan hal baru dan bersifat **PENGULANGAN**, dan senyatanya telah dipertimbangkan *Judex Factie* sehingga beralasan untuk **DITOLAK**;
9. Bahwa oleh karena itu, penting untuk diingatkan kepada **TERGUGAT PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** bahwa pemberlakuan “longgar tarik” haruslah mengacu pada hukum standar nasional perbankan, dimana setiap transaksi kredit membutuhkan Perjanjian Kredit sebagai dasar yang dengan atau sepengetahuan **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** selaku Istri dari Debitur Wellem Dethan, Almarhum, dan **BUKAN** mengacu pada Perjanjian Kredit Sebelumnya yakni Nomor : 65/ PK-CJP/III/2015 tanggal 9 Maret 2015, sebab perikatan dimaksud sudah **LUNAS** dengan Perjanjian Kredit Nomor : 65F/ PK-CJP/I/2016 tanggal 3 Januari 2017 , hal



mana Pertimbangan Hukum *Judex Factie* halaman 61 telah secara jelas, lengkap dan terang serta dasar hukumnya yaitu ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara dengan rasio legis bahwa **suatu perikatan hapus karena pembayaran/pelunasan**” dengan menunjuk pada bukti P-10 dihubungkan dengan bukti P-11. Lalu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** yakni bukti T-21 dan T-9.1 sebagaimana telah diuraikan pada angka 6; Lalu terhadap Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang didalilkan **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** senyatanya adalah Pembebanan Hak Tanggungan terhadap perikatan dengan Perjajian Kredit Nomor : 65D/PK-CJP/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, tetapi baru dibuat pada tanggal 18 Mei 2019, sehingga terhadap objek tersebut **menjadi tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku MENGIKAT** (Vide Putusan *a quo* halaman 64;

10. Bahwa menyangkut keberatan Kedua angka 3 adalah keberatan yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya terhadap surat-surat bukti yang diajukan **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** yang diberi kode T-1 s/d T-32, telah dipertimbangkan *Judex Factie* dengan menyandingkan dengan surat-surat Bukti yang diajukan **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** yang diberi kode P-1 s/d P-32; sehingga jelas tuduhan **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** yang menyatakan bahwa *Judex Factie* hanya memeriksa surat-surat bukti dan **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** dan tidak memeriksa surat-surat bukti dari **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** adalah **TIDAK BENAR**; Lalu terhadap penegasan **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** yang mengatakan “*Hakim haruslah terikat pada bukti tertulis, tidak boleh menafsir secara lain kecuali tunduk pada apa yang tertulis*” dengan dasar yuridisnya, senyatanya telah diterapkan *Judex Factie* sebagaimana dalam Putusan *a quo* halaman 54, tentang prinsip Umum Pembuktian yang dianut dalam Acara Perdata;
11. Bahwa menyangkut keberatan kedua angka 5 dengan dasar teori hukum pada angka 6, senyatanya **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** telah salah kaprah, mengingat esensi perbuatan melawan hukum **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** adalah dalam praktek perbankan dengan acuan standar hukum perbankan nasional, sehingga terkait dengan suplesi **BARU** kepada suami **PENGUGAT** sekarang Suami **TERBANDING** sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dan Rp.200.000.000,-

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



(Dua Ratus Juta Rupiah) atas dasar Slip Aksep Promis dan Kwitansi Pinjaman tidak secara mutatis mutandis memberlakukan objek jaminan pada perjanjian sebelumnya yakni Perjanjian Kredit Nomor : 65/PK-CJP/III/2015 yang kemudian diadendum beberapa kali terakhir dengan Nomor : 65F/PK-CJP/II/2017, karena senyatanya Perjanjian Kredit dimaksud telah **BERAKHIR** alias **HAPUS** karena pelunasan;

12. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 110 KUHPdata jo Doktrin Hukum dari J. SATRIO SH sebagaimana didalilkan **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** sebagai keberatan tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;
13. Bahwa mendasari dalil-dalil sebagaimana pada angka 1 s/d angka 12, maka telah sangat nyata bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* sangat cermat dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan, sehingga terhadap keberatan Kedua dari **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** dengan seluruh dalil-dalilnya angka 1 s/d angka 8, beralasan hukum untuk **DITOLAK** seluruhnya;

C. TENTANG KEBERATAN KETIGA;

Bahwa dalil keberatan **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** yang diformulasikan sebagai keberatan Ketiga sebagaimana dalam Memori Banding halaman 6 s/d halaman 7, **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT** memberikan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa senyatanya **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT-lah** yang tidak membaca keseluruhan isi putusan Nomor : 208/Pdt.G/ 2019/PN.Kpg, tanggal 2 Desember 2019 yang dibandingkan;
2. Bahwa **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** hanya membaca isi putusan sepenggal-sepenggal alias parsial lalu tanpa menyimak makna hukum dibalik pertimbangan *Judex Factie* dan serta merta menformulasikan dalil keberatan dalam memori bandingnya;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana dalam Putusan *a quo* halaman 51 s/d halaman 64, sesungguhnya memperlihatkan bahwa *Judex Factie* telah sangat objektif dalam menilai fakta hukum dalam persidangan. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* bukanlah sebatas mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT** tetapi senyatanya mempertimbangkan pula surat-surat bukti yang diajukan oleh **TERGUGAT** sekarang

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



PEMBANDING disandingkan dengan Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik
PARA PIHAK;

4. Bahwa oleh karena itu Putusan Nomor : 208/Pdt.G/ 2019/PN.Kpg, tanggal 2 Desember 2019 yang dibandingkan **BUKAN-lah** putusan yang berat sebelah sebagaimana dituduhkan **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** tetapi sungguh-sungguh merupakan putusan yang mencerminkan rasa keadilan itu sendiri dimana *Judex Factie* telah menerapkan hukum secara benar, objektif sesuai fakta persidangan;

Bahwa mendasari keseluruhan dalil-dalil bantahan sebagaimana telah diuraikan maka dapat disimpulkan :

1. Seluruh dalil-dalil keberatan **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** dalam Memori Banding halaman 3 s/d halaman 14, bukanlah dalil yang baru tetapi dalil yang sudah disampaikan dan bersifat pengulangan oleh **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** baik dalam Jawaban dan Duplik pada Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga seluruh dalil-dalil yang mengacu pada bukti T-1 s/d Bukti T-32 serta keterangan 1 (satu) orang Saksi dari **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** senyatanya telah dipertimbangkan *Judex Factie* seluruhnya sebagaimana dalam Putusan *a quo* halaman 50 s/d halaman 65;
2. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tidak keliru dan tidak salah dalam menerapkan hukum sehubungan dengan Putusan Perkara Nomor : 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg, tanggal 2 Desember 2019;
3. Bahwa seluruh dalil-dalil **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** dalam Memori Banding halaman 3 s/d halaman 14, beralasan hukum untuk **DITOLAK** seluruhnya;

Bahwa berdasarkan segala hal dengan dalil-dalil dan argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan maka dengan ini **TERBANDING** dahulu **PENGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **MENOLAK** Permohonan Banding dari **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. **MENGUATKAN** Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg, tanggal 2 Desember 2019;
3. Membebankan biaya perkara pada semua tingkatan kepada **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT**;



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana disebut dalam Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Tergugat Nomor 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg. tanggal 7 Januari 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Nomor 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg tanggal 2 Desember 2019 kepada Pembanding semula Tergugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Desember 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, namun baik Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg, tanggal 2 Desember 2019, Pembanding semula Penggugat mengajukan banding pada tanggal 4 Desember 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkaranya yakni Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 2 Desember 2019 Nomor 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg, dan setelah pula membaca dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik dengan hukum Formal maupun hukum Materiil. dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan yang disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sesuai ketentuan hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturanperundangan yang berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Banding dapat menyetujui segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan majelis hakim tersebut akan diambil alih dan dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan para Pembanding semula Tergugat ternyata hanya bersifat pengulangan atas hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dengan menguraikan pendapatnya yang keberatan atas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 208/Pdt.G/2019/PN.Kpg. tanggal 2 Desember 2019 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 208 / Pdt.G / 2019 / PN.Kpg., tanggal 2 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar segala biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. JAHURI EFFENDI, S.H., dan SRI MUMPUNI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Desember 2019, Nomor 7/PDT/2019/PT. KPG dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YAN NEPA BURENI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H.

SRI MUMPUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YAN NEPA BURENI

Perincian Biaya Perkara:

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,00
- R e d a k s i Putusan.....Rp. 10.000,00
- Pemberkasan.....Rp. 134.000,00

J u m l a h.....Rp.150.000,00(*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Halaman 50 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 51 dari 49 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51